



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Tahun 2022



DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan baik. Laporan kinerja yang disusun tahun ini merupakan laporan tahun keenam pelaksanaan kegiatan sejak terbentuknya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada Tahun 2017.

Laporan kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok yang berisi pencapaian target indikator Sasaran Strategis Tahun 2022 kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Disamping itu juga merupakan wujud dari keinginan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel.

Secara garis besar, pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Hal ini tidak saja karena dukungan seluruh aparatur yang ada di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok, akan tetapi juga berkat dukungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Solok dan seluruh masyarakat Kabupaten Solok.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Arosuka, Februari 2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. SOLOK 


DENI PRIHATNI, ST. MT
NIP. 19710505 1998033 1 017

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau *target kinerja* yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun keenam pelaksanaan kegiatan sejak terbentuk pada Tahun 2017. Selama Tahun 2022, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok telah berhasil melaksanakan misi yang telah ditetapkan melalui dua agenda pembangunan dengan 5 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian sasaran strategis.

Setelah dilakukan pengukuran secara keseluruhan terhadap capaian indikator kinerja sasaran, tingkat capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022 adalah sebesar 69,05%,. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir Renstra Tahun 2026 yang ingin dicapai, sebanyak 5 (lima) indikator kinerja belum mencapai target. Berpijak dari capaian tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok optimis bahwa target capaian kinerja sasaran ini sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD 2021-2026 dapat terpenuhi pada tahun 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB. I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	I-2
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	I-6
1.4. Isu-isu Strategis.....	I-8
1.5. Sumber Daya Manusia.....	I-9
1.6. Sistematika Penyajian.....	I-12
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	II-1
2.1. Rencana Strategis.....	II-1
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja	II-6
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	III-1
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-2
3.2. Realisasi Anggaran	III-15
BAB. IV PENUTUP	IV-1
4.1. Penutup	IV-1
4.2. Saran	IV-1
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perumahan dan permukiman memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal inipun tidak terlepas pada masyarakat Indonesia khususnya. Bagi masyarakat Indonesia, rumah merupakan cerminan dari pribadi manusianya, baik itu secara perorangan maupun dalam suatu kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya.

Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal ini selalu menjadi isu utama yang selalu menjadi primadona sejak dari zaman dahulunya hingga sekarang ini. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang, salah satu ciri dari negara yang sedang berkembang itu adalah tingginya angka pertumbuhan penduduk. Konsekuensi logis dari pertumbuhan penduduk ini adalah semakin tingginya juga kebutuhan akan perumahan untuk penduduk tersebut.

Meningkatnya penduduk merupakan isyarat yang sama akan pemenuhan akan sarana hunian mereka. Maraknya perkampungan dan rumah-rumah kumuh diperkotaan dan perdesaan merupakan jawaban yang paling nyata yang dapat kita lihat sehubungan dengan permasalahan perumahan dan permukiman dewasa ini.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Solok yang lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (sub urusan bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Solok.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok merupakan usur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan bidang pertanahan. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok mempunyai tugas yaitu membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan Kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Didalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. **Kepala**
2. **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan anggaran, meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA.
- b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

Sekretariat terdiri dari dua subbagian antara lain :

- a. Perencana
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya;
- b. Penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya; dan
- c. Pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.

Bidang Perumahan terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda

4. Bidang Kawasan Permukiman

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. Pendaataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- b. Pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan kawasan permukiman kumuh; dan
- c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan prasarana sarana utilitas umum perumahan.

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :

- a. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan muda;
- b. Teknik Penyehatan Lingkungan Muda;
- c. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Kawasan Permukiman;

5. Bidang Administrasi Pertanahan


Bidang Administrasi Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah
- b. Pelaporan dan evaluasi kegiatan program di bidang penyelesaian masalah pertanahan, pendataan dan penataan urusan tanah dan pengadaan tanah

Bidang Administrasi Pertanahan terdiri dari :

- a. Analis Kebijakan Muda

Secara lengkap bagan susunan organisasi dan tata kerja DPRKPP dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Peran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok tercermin dari tugas dan fungsinya yaitu mewujudkan kualitas dan kuantitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak serta mewujudkan pemenuhan sarana perkantoran dan infrastruktur pendukung lainnya dengan terlebih dahulu memastikan ketersediaan tanah yang clean dan clear untuk pembangunan di Kabupaten Solok.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi tantangan, ancaman, peluang dan juga kesempatan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Solok untuk kedepannya antara lain sebagai berikut :

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok lahir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor : 8 Tahun 2016, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum (bidang Cipta Karya dan Pengembangan Kawasan) dan ditambah dengan urusan Pertanahan yang sebelumnya merupakan bagian di Sekretariat Daerah.
2. Adanya pembagian tugas yang jelas sesuai dengan tupoksi, dimana Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan memiliki 3 bidang utama diluar sekretariat yaitu Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman dan Bidang Administrasi Pertanahan, sehingga pembagian SDM maupun tugas dan tanggungjawab sudah berdasarkan kegiatan dari masing-masing bidang tersebut.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kuantitas SDM pegawai belum cukup memadai dimana pada saat ini (tahun 2022) jumlah Pegawai pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berjumlah sebanyak 53 orang, yang terdiri dari 30 orang PNS, dan 23 orang Tenaga Harian Lepas (THL), dimana keberadaan mereka belum memadai dan belum cukup membantu Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

2. Belum optimalnya kualitas SDM yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid dalam perencanaan pembangunan daerah.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Peluang (*Opportunities*)

1. Komitmen untuk memperkuat good governance di Kabupaten Solok.
2. Adanya bantuan dari APBD Propinsi maupun APBN (dana DAK) untuk beberapa kegiatan yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.
3. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Peran serta masyarakat dan swasta sangat diperlukan dalam percepatan pembangunan daerah akan tetapi sejauh ini keterlibatan langsung masyarakat masih rendah baik ditingkat perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan dan pengendalian.

C. Ancaman (*Threats*)

1. Adanya perubahan dan tumpang tindih regulasi di Pusat dan di daerah
2. Intervensi politis terhadap perencanaan pembangunan masih sangat kuat. Salah satu hal yang menghambat dalam proses pembangunan adalah adanya keinginan-keinginan politis Kepala Daerah maupun Anggota DPRD yang terkadang tidak sejalan dengan RPJMD maupun Renstra yang telah disusun.
3. Terjadinya mutasi dan rotasi pejabat dilingkungan pemerintah daerah.

1.4. Isu-isu Strategis

Isu strategis diperoleh dari analisis permasalahan internal dan tantangan dan peluang secara eksternal. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, isu-isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan untuk lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peningkatan kualitas pemukiman dan perumahan yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman yang layak untuk mendukung pencapaian target kinerja di Kabupaten Solok.
2. Masih rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
3. Belum tersedianya data yang lengkap dan valid tentang Rumah Tidak Layak Huni (by name by address) dan luasan kawasan kumuh untuk perencanaan pembangunan.
4. Masih rendahnya kualitas lingkungan permukiman dan perumahan.
5. Masih terdapatnya rumah tidak layak huni, dimana pada akhir tahun 2022 masih menyisakan 8.520 unit rumah yang tidak layak huni di kawasan Kabupaten Solok.
6. Adanya target dari SPM perumahan rakyat yang sampai saat ini belum dapat dipenuhi, yaitu terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sehubungan belum adanya regulasi atau payung hukum yang mengatur dan keterbatasan anggaran padatahun sebelumnya.

1.5. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan tugas dan fungsi perlu dukungan sumber daya aparatur yang handal dengan berbagai disiplin ilmu, pendidikan, keterampilan dan pengalaman kerja lainnya. Berdasarkan Bezetting bulan Desember 2022, ASN DPRKPP berjumlah 30 orang. Lebih rinci, aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel. 1.1

Jumlah ASN Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021


NO	GOLONGAN	Laki-laki	Perempuan
1	Kepala Dinas PRKPP	1	0
2	Sekretariat	0	4
3	Bidang Perumahan	9	1
4	Bidang Kawasan Permukiman	5	3
5	Bidang Adm Pertanahan	4	3
Total		19	11

Sumber: DUK DPRKPP, Desember 2022

Aparatur DPRKPP jika dilihat dari jenis kelamin, jumlah aparatur laki-laki berjumlah 19 orang atau 65.71% dan perempuan sebanyak 11 orang atau 34.29 % dari total aparatur yang ada. Kondisi ini dapat disebabkan oleh kondisi kerja di DPRKPP yang membutuhkan tingkat mobilitas dalam melakukan survey lokasi dan monitoring hasil pekerjaan. Selain itu dalam menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah diperlukan ketelitian yang pada umumnya diminati oleh kaum perempuan. Komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 2.2.

ASN DPRKPP berdasarkan Jenis Kelamin

■ Laki-laki ■ Perempuan



Gambar 1.2

Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Jenis Kelamin


Sedangkan jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel. 1.2
Jumlah Pegawai Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Menurut
Tingkat Pendidikan

No	Uraian	Gol IV	Gol III	Gol II	Jabatan Fungsional	Jumlah
1	Kepala Dinas PRKPP	1				1
2	Sekretariat		4			4
3	Bidang Perumahan	2	6	2		10
4	Bidang Kawasan Permukiman		8			8
5	Bidang Adm Pertanahan		7			7
	Jumlah	3	25	2		30

Sumber: DUK DPRKPP, Desember 2022

Berdasarkan golongan, aparatur DPRKPP didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 25 orang atau sebesar 83%, sedangkan yang paling sedikit adalah golongan II sebanyak 2 orang atau sebesar 7%. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan golongan, dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3

Komposisi ASN Berdasarkan Golongan


Selain jenis kelamin dan golongan, data lain yang harus dijadikan dasar penempatan aparatur adalah tingkat pendidikan. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh ASN. Adapun jumlah aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel. 1.4
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jurusan	Jumlah	Persentase (%)
S2		6	18.18
	Managemen	2	
	Teknik	4	
S1		23	79
	Sosial	2	
	Teknik	17	
	Ekonomi	1	
	managemen	1	
	keperawatan	1	
	Administrasi negara	1	
SLTA		1	3,03
	STM	1	

Sumber: Bezetting DPRKPP, Desember 2022

Aparatur DPRKPP berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 23 orang atau sebesar 79%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur DPRKPP ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja DPRKPP secara umum. Adapun komposisi aparatur DPRKPP berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4
Komposisi ASN DPRKPP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.6. Sistematika Penyajian

Adapun sistematika penyajian laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi perangkat daerah, aspek strategis organisasi, isu-isu strategis, sumber daya manusia dan sistematika penyajian.

BAB II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang rencana strategis dan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan tentang pengukuran capaian kinerja, analisis pencapaian kinerja, capaian kinerja berdasarkan sasaran dan akuntabilitas keuangan.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan penjabaran teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rencana Strategis (Renstra) akan memberikan pedoman dan arah dalam mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016.

Visi pemerintahan Kabupaten Solok dalam kurun waktu 2021-2026, adalah **“Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”** dari visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok berusaha mencapai visi tersebut melalui peningkatan sarana dan prasarana umum yang dilaksanakan dengan prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, demokratis, akuntabilitas, efisien, responsive, penegakan hukum, berorientasi membangun konsesus, anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Untuk mewujudkan Visi pemerintahan Kabupaten Solok diatas, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menunjang beberapa Misi Kabupaten Solok, diantaranya adalah :

1. Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan.

Dalam pemenuhan misi 2 , meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan menunjang indikator kinerja daerah “ Indeks Infrastruktur Daerah” yang dituangkan dalam bentuk tujuan dan sasaran yang lebih operasional, terarah dan terukur dalam dokumen RENSTRA Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari misi yang dilakukan tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan, sasaran :

- 1) Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan
- 2) Menurunnya luas kawasan kumuh
- 3) Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana

Tujuan 2 : Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah, sasaran :

- 1) Meningkatnya tata kelola pertanahan

Tujuan 3 : Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi, sasaran :

- 1) Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU berperan dalam merubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. Berikut ini gambaran IKU Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / SATUAN	TARGET TAHUN 2021
1	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	%	62
2	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	%	30,08
3	Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki	%	100
4	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	%	53,09
5	Indeks Kepuasan Aparatur	%	2,71

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi dan kebijakan. Strategi dan kebijakan merupakan sebuah pedoman untuk tindakan aktual dan sistematis serta terpadu yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Berikut gambaran strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan dalam rangka target RENSTRA
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan 2. Menurunnya luas kawasan kumuh	1. Peningkatan pencapaian universal akses 100-0-100 2. fasilitasi, koordinasi dan penganggaran 3. Penataan Perumahan dan Permukiman	1. Penyediaan prasarana dan sarana umum (PSU) kawasan perumahan dan permukiman agar terwujudnya aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	3. Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana	4. Meningkatkan Perbaikan Rumah Terkena dampak Bencana	2. Penyusunan dan atau Review Dokumen RP3KP 3. Melakukan survey dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh 4. Pemberian izin pembangunan dan pengembangan perumahan 5. Pemberian bantuan untuk rumah tidak layak huni 6. Melakukan sosialisasi dan persiapan rehabilitasi rumah korban bencana 7. Pembangunan baru rumah yang terkena dampak bencana
2. Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya tatakelola pertanahan	1. Meningkatkan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah	1. Fasilitasi pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur 2. Optimalisasi proses sertifikasi tanah milik pemda 3. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan
3. Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1. Meningkatnya tata kelola organisasi	1. Menciptakan kondisi dan suasana kerja yang kondusif	1. Peningkatan kapasitas SDM 2. Peningkatan sarana dan Prasarana 3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala 4. Pemberian Reward dan Punishment

Implementasi dari kebijakan, harus dituangkan kedalam bentuk program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan (2021 - 2026).

Program dan kegiatan serta anggaran tahun 2022 yang dilaksanakan di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran
01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Rp.4.231.000.912
2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp.156.871.660
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp.321.986.300
2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp.2.795.148.053
2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp.49.531.235
2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Rp.159.400.000
2.06.05	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Rp.8.500.000
2.06.09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.294.720.880
2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp.1.500.000
2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air & listrik	Rp.13.832.882
2.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp.273.134.852
2.09.09	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Rp.156.375.050
02	Program Pengembangan Perumahan	Rp490.432.650,-
2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota	Rp69.396.800
2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada Masyarakat / sukarelawan tanggap bencana	Rp69.396.800
2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten / kota	Rp364.292.400
2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana	Rp253.791.400
2.03.04	Pembangunan Rumah bagi korban bencana	Rp110.501.000
2.06	Penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan	Rp56.743.450
2.06.01	Fasilitasi pemenuhan komitmen penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan terintegrasi secara elektronik	Rp56.743.450

Kode	Program / Kegiatan	Anggaran
03	Program Kawasan Permukiman	Rp1.121.022.268
2.01	Penertiban izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	Rp224.346.013
2.01.02	Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Rp137.950.403
2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh	Rp86.395.610
2.02	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp305.781.305
2.02.01	Survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	Rp305.781.305
2.03	Peningkatan Kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Rp590.894.950
2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layah Huni	Rp590.894.950
04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.129.280.705
2.01.01	Inventarisasi Sengketa, konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp.129.280.705
05	Program Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Rp.82.736.805
2.01.02	Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah daerah kabupaten / kota	Rp.82.736.805
10	Program Penatagunaan Tanah	Rp.736.974.844
2.01.03	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah kabupaten / kota	Rp.736.974.844
Jumlah Seluruh Anggaran		Rp.6.791.448.184

2.2 Ikhtisar Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki instansi/satuan organisasi/satuan kerja dalam rentang waktu satu tahun. Dengan adanya komitmen pimpinan satuan kerja yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur, maka akan mendorong penerima amanah untuk terus meningkatkan kinerja satuan kerja yang dipimpinnya. Perjanjian kinerja juga berfungsi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok terhadap pelaksanaan kinerja yang akan diperjanjikan kepada pimpinan dan

stakeholder selama Tahun 2022. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatkan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perumahan	Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan	62%	- Program Pengembangan Perumahan	Rp.490.432.650,-
2	Meningkatnya Penanganan Rumah yang Terkena Dampak Bencana	Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki	100%		
3	Menurunnya Luas Kawasan Kumuh	Persentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh	30,08%	- Program Kawasan Permukiman	Rp.1.121.022.268 ,-
4	Meningkatnya Tata Kelola pertanahan	Persentase tanah milik pemerintah daerah yang ditata dan dikelola	53,09%	- Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.129.280.705
				- Program Penyelesaian Ganti Rugi dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Rp.82.736.805

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
				- Program Penatagunaan Tanah	Rp.736.974.844
5	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Indeks Kepuasan Aparatur	2,71%	- Program Penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Rp.4.221.000.912

Adapun beberapa hal yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok pada Tahun 2022 adalah :

1. Penataan permukiman yang ada di Kabupaten Solok melalui Program pengembangan perumahan dan permukiman (seperti adanya kegiatan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas), dan Program lingkungan sehat perumahan.
2. Pembangunan rumah layak huni bagi MBR dengan bantuan APBN yaitu melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan APBD dengan program pengembangan perumahan dan permukiman (kegiatan Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan bagi masyarakat kurang mampu)
3. Penyediaan tanah untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah.

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Solok melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Pemerintah Kabupaten Solok diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari input, output, outcome, benefit, dan impact.

Media pengukuran kinerja terdiri dari :

- a) Perjanjian Kinerja
- b) Pengukuran Kinerja

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan

serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1 Nilai dan Makna dari Nilai Pengukuran Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	70% - < 85%	Baik
3.	55% - < 70%	Sedang
4.	< 55%	Kurang Baik

Sumber : Modul 4 Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022 dengan realisasinya.

Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022 diukur melalui pencapaian 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Solok Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	62	55,56	89,61
2	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	30,08	8,84	29,36
3	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100,00	0,00	-
4	Persentase tanah milik pemerintah yang ditata dan dikelola	53,09	30,29	57,05
5	Indeks Kepuasan Aparatur	2,71	3,01	111,67

Uraian lebih lanjut tentang evaluasi dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.1.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Kuantitas Sarana dan Prasarana Perumahan

Pada Sasaran Strategis I capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 89,61% . Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan dihitung melalui formulasi pengukuran banyaknya jumlah PSU perumahan yang ditingkatkan di Kab. Solok dibagi dengan Jumlah seluruh perumahan di Kabupaten Solok. Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU di Kab.Solok adalah 10 perumahan dengan total perumahan di kab.solok sebanyak 18 perumahan Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 55,56% dari 62% yang ditargetkan, sehingga capaian 89,61%

3.1.1.1 Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan

- a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian
Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	62%	55,56	89,61

b) **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.**

Tabel 3.4
Perkembangan Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan

No	Indikator Kinerja	Target (2022)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/ Renstra)
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Persentase PSU perumahan yang ditingkatkan	null	62	null	55,56	null	89,61	80	69,45

Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa Capaian Tahun 2022 yaitu 89,61%. Hal ini didapat dari jumlah perumahan yang telah melengkapi PSU dengan jumlah total perumahan yang ada di Kabupaten Solok, Capaian Kinerja untuk indikator ini adalah dengan kategori “ **Sangat Baik** ”.

c) **Analisis Pencapaian Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.**

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam tidak mencapai target diperoleh dari permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan PSU antara lain, tidak sesuainya *siteplan* dengan kondisi yang ada dilapangan dan kurangnya peralatan yang dimiliki oleh dinas untuk mensurvei kegiatan PSU.

d) **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Fungsional Tertentu dan dibantu oleh 3 (tiga) orang. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu, dan dalam segi sarana dan prasarana masih belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan ini.

e) **Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja**

Pelaksanaan kegiatan PSU dilaksanakan sesuai target anggaran dan ouput yang jelas. Kegiatan ini dilakukan untuk tujuan mendata dan mensurvei Prasarana, sarana dan Utilitas umum di perumahan-perumahan di kabupaten solok dengan waktu selama 1 (satu) tahun Tahun anggaran 2022. Survey ini meliputi jalan lingkung dan drainase perumahan.berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 94,42%.

Tabel 3.5

Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 1

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2022)	Realisasi (2022)	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Pagu Dana 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana perumahan	1 Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	62%	55,56%	89,61	1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	56.743.450	52.443.000
TOTAL									
								56.743.450	52.443.000
								EFISIENSI 2022	94,42%

f) **Rencana Tindak Lanjut Perbaikan**

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk penganggaran kembali berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat baik dengan Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.

3.1.2. Sasaran 2 : Menurunnya Luas Kawasan Kumuh

Pada Sasaran Strategis 2 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 29,36% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori kurang baik.

3.1.2.1 Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

Tabel 3.6
Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	30,08	8,84	29,36

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 8,84% dari 30,08% yang ditargetkan, sehingga capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 29,36%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.7
Perkembangan Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh

No	Indikator Kinerja	Target (2022)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/ Renstra)
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	27,22	30,08	13,3	8,84	48,08	29,36	42,43	20,83

Persentase penurunan luas kawasan kumuh Berdasarkan Tabel 3.7, Capaian kinerja untuk Persentase penurunan luasan kawasan kumuh baru ditetapkan untuk tahun anggaran 2022, yaitu sebesar 29,36%.

c. Analisis Permasalahan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Kawasan kumuh adalah kawasan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Surat Keputusan Bupati Solok Nomor : 050-335-2019 yang menyebutkan bahwa luas kawasan kumuh di Kab. Solok adalah 574 ha yang tersebar di 37 Nagari di Kabupaten Solok yang terbagi atas 3 kewenangan penanganan yaitu kewenangan pusat dengan luas kawasan kumuh diatas 15 Ha, kewenangan provinsi dengan luas kawasan kumuh sebesar 10-15 Ha dan untuk kewenangan kabupaten dengan luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha. Namun pada tahun 2022 terjadi perubahan terhadap SK Bupati tentang penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Solok. Pada SK Bupati solok tahun 2019 hanya terdapat satu nagari yang termasuk kewenangan penanganan kabupaten solok yaitu nagari Garabak Data. Sedangkan berdasarkan SK Bupati Solok Nomor : 653-389-2022 terdapat 23 lokasi yang tersebar di 22 nagari yang termasuk kedalam kewenangan kabupaten Solok dalam penanganan kawasan kumuh.

Untuk tahun 2022 hanya terdapat satu nagari yang dilakukan penanganan terhadap kawasan kumuh di bawah 10 Ha yaitu nagari salayo tanang bukit sileh. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan berupa pembangunan Drainase jalan permukiman dengan panjang 122 m. Berdasarkan SK Bupati Solok Nomor : 653-389-2022 luas kawasan kumuh nagari salayo tanang bukit sileh sebesar 8,28 Ha.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Fungsional tertentu dan dibantu oleh 3 (Tiga) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu ,dan dalam segi sarana dan prasarana masih belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan ini.

e. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mewujudkan sasaran Menurunnya Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Solok tahun 2022 hanya terdapat satu nagari yang dilakukan penanganan terhadap kawasan kumuh di bawah 10 Ha yaitu nagari salayo tanang bukit sileh. Kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan berupa pembangunan Drainase jalan permukiman dengan panjang 122 m. Berdasarkan SK Bupati Solok Nomor : 653-389-2022 luas kawasan kumuh nagari salayo tanang bukit sileh sebesar 8,28 Ha. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi 91,36 %.

Tabel 3.8

Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 2

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2022)	Realisasi (2022)	Capaian IKU	Program/Kegiatan	Pagu Dana 2022	Realisasi 2022
1.	Meningkatkan kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang nyaman dan berkelanjutan	Menurunnya luas kawasan kumuh	1	Persentase penurunan luas kawasan kumuh			1	137.950.403	112.641.954
							2	86.395.610	73.392.508
							3	305.781.305	298.292.783
TOTAL								530.127.318	484.327.245
								EFISIENSI 2022	91,36%

f. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun 2022, telah dilakukan penyusunan database kawasan kumuh pada 15 nagari yang termasuk kewenangan kabupaten solok. Pada database tersebut data yang disajikan berupa data numeric 7 kriteria indikator kawasan kumuh. 7 kriteria indikator kawasan kumuh ditinjau dari : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengolahan air limbah, pengolahan persampahan dan proteksi kebakaran. Agar penurunan kawasan kumuh dapat tercapai sesuai target setiap tahunnya, di harapkan ada pembangunan kegiatan fisik terhadap 7 indikator kawasan kumuh baik itu dana APBD ataupun APBN.

3.1.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Penanganan Rumah yang Terkena Dampak Bencana

Pada Sasaran Strategis 3 Target kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100%.

3.1.3.1 Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki

- a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

Tabel 3.9
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100%	-	-

Rumah yang terdampak bencana adalah rumah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana digunakan indikator kinerja Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki sebagai alat ukurnya.

- b) Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.10
Perkembangan Persentase Rumah yang Terkena Dampak Bencana yang Diperbaiki

No	Indikator Kinerja	Target (2022)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/ Renstra)
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	100	100	0	0	0	0	100	100

c) Analisis Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.

Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki di Kabupaten Solok pada Tahun 2022 direalisasikan melalui tahapan pertama pencapaian SPM yaitu tahapan pengumpulan data. Hal ini karena rumah yang terdampak bencana belum masuk kriteria penerima bantuan, permasalahan yang di dapati yaitu warga yang berada di lokasi rawan bencana tidak memiliki tanah atau alas hak yang sah untuk memindahkan lokasi rumah mereka ke lokasi yang aman dari bencana, oleh karena itu Pemerintah daerah kabupaten solok belum melaksanakan indikator kinerja tersebut.

d) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Perumahan pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Fungsional tertentu dan dibantu oleh 3 (tiga) orang staf. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan, dimana dalam kegiatan dibutuhkan staf yang mempunyai dasar disetiap disiplin ilmu, dan dalam segi sarana dan prasarana masih belum memadai untuk pelaksanaan kegiatan ini.

e) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sepanjang tahun 2022 terjadi beberapa bencana di kabupaten solok, antar lain bencana angin puting beliung di nagari koto sani, kemudian curah hujan disertai angin kencang di nagari kampong batu dalam, dan bencana tanah longsor di nagari batang bours yang mengakibatkan banyak rumah warga yang rusak dan tidak bias ditempati. Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran meningkatnya penanganan rumah yang terkena dampak bencana dengan indikator Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 66,46% yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 2

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2022)	Realisasi (2022)	Capaian IKU	1	Program/Kegiatan	Pagu Dana 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni		2	100,00	0,00	0,00	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	253.791.400	168.662.008
TOTAL										
									253.791.400	168.662.008
									EFISIENSI 2022	66,46%

F) Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Tahun 2022 kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah terdampak bencana telah dianggarkan. Baseline data yang dihasilkan pada tahun sebelumnya dijadikan dasar untuk melaksanakan kegiatan tahun ini.

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk penganggaran kembali berbagai kegiatan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat baik dengan Dana yang berasal dari APBD Kabupaten Solok, APBD Propinsi Sumatera Barat dan APBN.

3.1.4. Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Pertanahan

Pada Sasaran Strategis 4 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 57,05%.

3.1.4.1 Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

- a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

Tabel 3.12
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	53,09	30,29	57,05

Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola adalah sebanyak 1096 persil dan telah bersertifikat sebanyak 332 persil dengan luas 1.630.433,23 dan persentasenya 30,29% sedangkan yang masih belum bersertifikat sebanyak 776 persil dengan luas 14.374.856,85 dan persentasenya 69,6% hal ini terjadi karena adanya perbaikan pada kit A yang berasal dari adanya aset yang tidak tercatat di temukan setelah penelusuran aset tanah.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.13

Perkembangan Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola

No	Indikator Kinerja	Target (2022)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/Renstra)
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	null	53,09	null	30,4	null	57,26	100	33,46

Realisasi dan capaian untuk Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola pada tahun 2022 adalah 30,29% dengan jumlah asset pemerintah daerah yang telah tercatat sebanyak 1096 dan telah bersertifikat sebanyak 332 persil dan telah terbit ditahun 2022 sebanyak 53 persil sertifikat, masih tersisa yang belum bersertifikat sebanyak 764.

c. Analisis Kinerja serta Alternative dalam penyelesaian pensertifikatan administrasi tanah.

Pencapaian pensertifikatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditentukan dan telah terpenuhi sebanyak 163 berkas namun ada Kendala dilapangan dengan jumlah sdm ATR/BPN yang kurang memadai, karena SDM yang ada telah terfokus pada kegiatan pencapaian target ATR/BPN yang berlokasi di kabupaten solok baik itu tanah pemerintah daerah maupun tanah pribadi masyarakat serta tanah ulayat. Sehingga berkas administrasi pertanahan untuk pensertifikatan pemerintah daerah yang di daftarkan ke ATR / BPN ditunda oleh ATR/PBN baik itu pendaftaran, pengukuran, serta pemeriksaan, hal tersebut juga di pengaruhi oleh berkas administrasi yang didaftarkan oleh DPRKPP bidang administrasi pertanahan banyak yang berada pada lokasi diluar program PTSL sehingga untuk berkas-berkas pensertifikatan tersebut ditunda pendaftarannya dan ada kesepakatan untuk melanjutkan proses pendaftaran pada tahun 2023.

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Bidang Pertanahan pada Dinas PRKPP Kab. Solok, yaitu 1 orang Fungsional Tertentu dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf dan 3 (tiga) orang Tenaga Harian Lepas. Dengan kondisi sumber daya seperti ini masih jauh dari kata cukup untuk pelaksanaan kegiatan.

e. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah dengan indikator persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola yang dilihat dari realisasi dan pagu dana anggaran. pada tahun 2022 adalah 30,29% dengan jumlah aset pemerintah daerah yang telah tercatat sebanyak 1096 dan telah bersertifikat sebanyak 332 persil dan telah terbit ditahun 2022 sebanyak 53 persil sertifikat, masih tersisa yang belum bersertifikat sebanyak 764. Perhitungan efisiensi diperoleh dari 3 kegiatan yang dilaksanakan dan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 76,27% yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.14

Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 4

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2022)	Realisasi (2022)	Capaian IKU	Program/Kegiatan	Pagu Dana 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatkan penataan dan pengelolaan tanah milik Pemerintah Daerah	1 Meningkatkan tata kelola pertanahan	1 Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	53,09	30,40	57,26	1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.280.705	109.781.000
							2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.736.805	61.453.457
							3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	736.974.844	552.586.850
TOTAL								948.992.354	723.821.307
								EFISIENSI 2022	76,27%

f. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Untuk meningkatkan capaian kinerja Dinas di Tahun berikutnya, telah diupayakan untuk berkas-berkas pendaftaran pensertifikatan tanah yang ditunda pada tahun 2022 akan dilanjutkan prosesnya pada tahun 2023 sesuai kesepakatan DPRKPP bidang administrasi pertanahan dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, untuk persil tanah yang belum besertifikat akan dilakukan penulusuran alas hak dan survey lokasi. Jika alas hak dan lokasi sesuai dengan ketentuan, maka akan dip roses untuk melengkapi berkas pendaftaran tanah agar dapat di terbitkan sertifikat tanahnya.

3.1.5. Sasaran 5 : Meningkatnya Tata Kelola Organisasi

Pada Sasaran Strategis 4 capaian kinerja di ukur melalui satu indikator kinerja, sebesar 100% termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.5.1 Indeks Kepuasan Aparatur

- a) Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022.

Tabel 3.15
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Pencapaian Sasaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Kepuasan Aparatur	2,71	3,01	100

Realisasi indikator ini sama target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,71 dimana realisasi pada tahun 2022 adalah 3,01. Hal ini dicapai karena adanya program kegiatan khusus untuk menunjang indikator ini. Dimana program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan Sekretariat pada Dinas PRKPP.

Pada indikator ini ada 10 (sepuluh) unsur pertanyaan yang diukur untuk menentukan tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayanan kantor yang dilakukan yaitu : (1). Bidang Sekretariat dapat menyediakan ATK yang diperlukan untuk menunjang kelancaran administrasi dan kegiatan bidang, (2). Bidang Sekretariat dapat menyediakan barang cetakan sebagai penunjang kegiatan bidang, (3). Sarana dan prasarana untuk penunjang kegiatan sudah mencukupi (laptop, kendaraan operasional, dll), (4). Kebersihan dan kenyamanan kantor sudah baik, (5). Akses internet sebagai penunjang utama kegiatan harian sudah baik, (6). Pelayanan terhadap pengurusan administrasi kepegawaian (naik pangkat, gaji berkala, dll)

ASN dapat terpenuhi dengan baik, (7). Pengurusan surat menyurat sudah berjalan dengan baik, (8). Kecepatan proses pelayanan keuangan sangat baik, (9). Ketepatan waktu pemberitahuan informasi baik (urusan umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan), dan (10). Fasilitas ruang rapat sudah baik.

b) **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya.**

Tabel 3.16
Perkembangan Indeks Kepuasan Aparatur

No	Indikator Kinerja	Target (2022)		Realisasi		% Capaian		Target 2026	% Capaian RPJMD/Renstra)
		2021	2022	2021	2022	2021	2022		
1	Indeks Kepuasan Aparatur	2,51	2,71	2,9	3,01	100	100	3,51	71,5

Perbandingan Realisasi indikator Persentase Peningkatan Lembaga Ekonomi di Nagari pada tahun 2022 belum dapat dibandingkan karena data-data tahun sebelumnya belum ada.

Pada tahun 2022 Indikator Kepuasan Aparatur didapat adalah 3,01 dengan artian sudah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,71. Dengan Indeks Kepuasan Aparatur sebesar 3,01 dapat diartikan bahwa aparatur pada Dinas PRKPP Kabupaten Solok sudah puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dinas PRKPP.

c) **Analisis Penyebab Penurunan Kinerja serta Alternative solusi yang telah dilakukan.**

Untuk indikator ini target yang ditetapkan untuk tahun 2022 adalah 2,71 sementara realisasinya mencapai 3,01. Hal ini dicapai karena :

1. Anggaran yang memadai dalam pelayanan terhadap bidang-bidang yang ada di DPRKPP.
2. Koordinasi yang baik antar bidang di DPRKPP dengan sekretariat.
3. Faktor kepemimpinan yang baik, yang dapat merangkul setiap bidang-bidang yang ada di DPRKPP.

d) **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Penggunaan sumber daya yang ada untuk indikator ini dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas PRKPP dimana pada sekretariat terdapat Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, 2 (dua) orang Kasubag, 1 (satu) orang staf dan 10 (sepuluh) orang Tenaga Harian Lepas.

e) Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya untuk sasaran Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja dengan indikator Kategori Evaluasi AKIP yang dilihat dari realisasi dan pagu dana anggaran. Perhitungan efisiensi diperoleh dari 1 Program yang dilaksanakan dan berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh ratio efisiensi sebesar 96,46% yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.17

Tingkat Efisiensi Kegiatan yang Menunjang Sasaran 5

No	Tujuan	Sasaran	IKU	Target (2022)	Realisasi i (2022)	Capaian IKU	Program/ Kegiatan	Pagu Dana 2021	Realisasi 2021
1	Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi	1 Meningkatkan tata kelola organisasi	1 Indeks Kepuasan Aparatur	2,71	3,01	100	1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.231.000.912	4.079.015.406
TOTAL									
								4.231.000.912	4.079.015.406
								EFISIENSI 2022	96,46%

f) Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Mengupayakan memaksimalkan untuk program kegiatan khusus untuk indikator ini pada tahun 2022, dikarenakan dengan tetap adanya program kegiatan khusus tersebut oleh Dinas PRKPP Kabupaten Solok sehingga akan meningkatkan tingkat kepuasan aparatur Dinas PRKPP terhadap layanan secretariat yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk perbaikan tersebut antara lain :

1. Melakukan optimalisasi sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
2. Meningkatkan rasa kekeluargaan antar aparatur yang ada di DPRKPP dengan cara melakukan workshop atau Bimtek terhadap aparatur yang ada.
3. Menetapkan SOP (*Sistem Operation Procedure*) terhadap setiap layanan yang dilakukan, sehingga hasil yang didapatkan akan maksimal.
4. Untuk tetap berkoordinasi dengan bidang-bidang yang ada pada Dinas PRKPP.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Pagu yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Awal adalah Rp. 6.213.316.482,-. Pagu setelah revisi terakhir adalah Rp.6.791.448.184,-. Alokasi anggaran untuk pencapaian sasaran 1 sampai dengan 3 beserta realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18

**Realisasi Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran
Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2022**

N O	IKU	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
1.	Persentase PSU Perumahan yang Ditingkatkan	- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik	56.743.450	52.443.000	97,69%

NO	IKU	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
2.	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	- Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	137.950.403	112.641.954	81,65%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	86.395.610	73.392.508	84,94%
		- Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	305.781.305	298.292.783	97,55%
		- Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	590.894.950	250.282.738	42,35%
3.	Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki	- Sosialisasi Standar teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat / Sukarelawan Tanggap Bencana	69.396.800	59.817.300	86,15%
		- Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	253.791.400	168.662.008	66,45 %
		- Pembangunan Rumah bagi korban Bencana	110.501.000	15.978.500	14,46%
4..	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Ditata dan Dikelola	- Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	129.280.705	109.781.000	84,91%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	82.736.805	61.453.457	74,25%
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	736.974.844	552.586.850	74,96%

5.	Indeks Kepuasan Aparatur	-	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.231.000.912	4.079.015.406	96,46%
TOTAL				6.791.448.184	5.834.347.504	75,15%

Kondisi sampai dengan 31 Desember 2022 penyerapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah Rp.5.834.347.504,-, atau 75,15 %.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala D`inas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022, kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok Tahun 2022 diukur melalui 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja.

Capaian ke-5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran tersebut sebagai berikut :

1. Persentase PSU Perumahan yang ditingkatkan, dengan capaian 89,61% .
2. Persentase penurunan luasan kawasan kumuh, dengan capaian 29,36%.
3. Persentase rumah yang terkena dampak bencana yang diperbaiki, dengan capaian 0 % karena belum terakomodir pada Tahun Anggaran 2022.
4. Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang ditata dan dikelola, dengan capaian kinerja 57,05%.
5. Indeks Kepuasan Aparatur dengan hasil Tercapai atau capaian 100%.

Dari hasil capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2022 terlihat bahwa semua indikator kinerja sasaran sudah terealisasi melebihi dari apa yang ditargetkan dengan kategori "Sangat Baik".

4.2. Saran

Dari kesimpulan diatas langkah penyempurnaaan yang akan dilakukan yaitu berupa:

1. Pelaksanaan koordinasi dengan Organisasi perangkat Daerah terkait untuk memasukkan perencanaan kebutuhan tanah yang diperlukan untuk pembangunan.
2. Penganggaran yang konsisten oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk kegiatan yang merupakan penunjang pencapaian sasaran strategis pada DPA Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Solok.